



Jakarta, 20 Desember 2024

**Kepada Yang Mulia**

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat  
Nomor 6 Jakarta Pusat.**

Perihal :Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024  
tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I.

a. Nama : **SIMON PETRUS DIRA TOME**

[Redacted signature and address for Simon Petrus Diras Tome]

b. Nama : **DOMINIKUS DADI LADO**

[Redacted signature and address for Dominikus Dadi Lado]


PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>20 Desember 2024</i>
Jam	: <i>16:28:46 WIB</i>




Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 (**"Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 Tahun 2024"**) (Vide **Bukti P-5**). Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.

II.

a. Nama : YOHANIS ULY KALE



b. Nama : LEONIDAS V. C. ADOE



Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 (**"Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua**



**Nomor 367 Tahun 2024”, Vide Bukti P-5).** Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024 yang diberikan kepada :

1. Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si, L.LM, Ph.D., (AFHEA).
2. Bram Perwita Anggadatama, SH., MH.,
3. Danang Purnomo Jakti, SH., MH.,
4. Caesar F.B.C. Wauran, SH., MH.,
5. Boyed M.C. Ratuwalu, SH.,

Semuanya adalah advokat pada **Yafet Rissy Law Office and Partners** yang beralamat di Jl. Cik Ditiro Nomor 53 Menteng baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA. (“**Objek Permohonan**”) (**Vide Bukti P-6**), yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang beralamat di Jalan El Tari Km 03 - Seba, Kec. Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Email [Kpusaburajua@gmail.com](mailto:Kpusaburajua@gmail.com), [hukumsabu@gmail.com](mailto:hukumsabu@gmail.com). selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sepanjang terkait dengan *Objectum Litis* (Ambang Batas) yakni *perselisihan penetapan perolehan hasil suara* yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("**PMK Nomor 3/2024**"), untuk Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- A. PENDASARAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENUNDA ATAU MENGENYAMPINGKAN KEBERLAKUAN *OBJECTUM LITIS* (AMBANG BATAS) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 158 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 *JUNCTO* PASAL 2 PMK NOMOR 3/2024.

3. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dengan jumlah penduduk 93.330 (sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh) jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua per tanggal 24 Februari 2024 (<https://saburaijuakab.bps.go.id/id/statistics->



<table/2/OTYjMg==/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>).

4. Bahwa berdasarkan jumlah penduduk di atas, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
5. Bahwa sekalipun demikian dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, **TETAPI terutama juga mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si.,** oleh Termohon sebagaimana termaktub dalam:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti P.7**).
6. Bahwa argumentasi di atas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, merupakan kelanjutan dari tahapan pemilihan dan *resultante* dari proses penetapan oleh Termohon yang bertentangan dengan hukum terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi.,
7. Bahwa argumentasi mendasar untuk membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Para Pemohon adalah Termohon telah dengan sengaja dan melawan hukum melanggar Pasal 7 ayat



- (2) huruf L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni (2) *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :... l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;*
8. Bahwa Termohon juga melanggar Pasal 14 ayat (2) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No.8/2024): (2) *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:...k: “tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, calon Bupati wajib menyerahkan dokumen berupa surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana diatur dalam *Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024: (2) “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi...b. surat keterangan...6. “tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k”;*
10. Bahwa Para Pemohon perlu menerangkan bahwa Pengadilan yang memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan adalah Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 280 ayat (1) UU No. 4 tahun** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (**UU No. 4/1998**)” (1) *“Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum”* dan Pasal 1 angka 7 UU Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan



Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) disebutkan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum*".

11. Bahwa sejak berlakunya UU No. 4/1998 sebagaimana diubah dengan UU No.37/2004, untuk pertama kalinya telah dibentuk lima (5) Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan dimana kelima Pengadilan Niaga tersebut berada di lingkungan Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri setempat (*Vide* Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang).
12. Bahwa calon Bupati No. urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., berdasarkan KTP-nya berdomisi di Jalan GN Selamat V No. 7 Denpasar, Bali, sehingga Pengadilan Niaga yang meliputi wilayah hukum calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya.
13. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Niaga Surabaya adalah Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan permohonan tertulis dari Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,
14. Bahwa sesaat segera setelah debat pertama Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 tanggal 29 Oktober 2024, Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., menceritakan kepada Calon Wakil Bupati Paslon No. urut 3; Leonida V.C Adoe bahwa yang bersangkutan belum memiliki surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi ini lalu disampaikan lebih lanjut oleh Calon Wakil Bupati Paslon No. urut 3; Leonida V.C Adoe kepada Para Pemohon.
15. Bahwa dalam perkembangannya setelah sejak masa kampanye hingga Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPUD Sabu Raijua, tidak terpenuhinya syarat tidak sedang dinyatakan pailit oleh Calon Bupati No urut 2 **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., menjadi isu yang diperbincangkan secara meluas di berbagai kalangan Masyarakat di Sabu Raijua.**
16. Bahwa perlu Para Pemohon terangkan bahwa kini untuk mendapatkan surat



keterangan apapun dari Pengadilan, termasuk permohonan surat keterangan tidak dinyatakan pailit, pihak yang memohon harus menyampaikan permohonannya melalui laman pelayan elektronik di Mahkamah Agung cq Pengadilan Negeri yang disebut aplikasi **eraterang** (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>).

17. Bahwa kemudian persoalan tidak dimilikinya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., pada tanggal 13 Desember 2024 beredar ramai di media sosial Facebook berupa screen shoot yang intinya adalah bahwa **Krisman Bernard Riwu Kore BELUM TERDAFTAR** sebagai pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapat surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit di Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya (<https://www.facebook.com/share/p/19hHq5KnUe/>) sebagai berikut:

The screenshot displays the 'eraterang' application interface. At the top, it reads 'Nomor Register : (Belum Terdaftar)'. Below this, it identifies the court as 'Pengadilan Negeri Surabaya'. A 'Status' section shows a green button labeled 'Pemeriksaan'. The main message states: 'Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Untuk Tujuan: syarat pendaftaran calon bupati kabupaten sabu rajua'. Under the 'Identitas Pemohon' section, the 'Nama Lengkap' is listed as 'krisman bernard riwu kore'. The bottom portion of the screen is obscured by a black redaction box.

(Vide Bukti P-8)



18. Bahwa atas dorongan untuk mencari kebenaran materil dan keadilan substantif, Kuasa Hukum Pemohon I mengajukan surat kepada KPUD Sabu Sarai, tanggal 6 Desember 2024 yang meminta KPUD membuka data terkait dengan syarat surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya kepada **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., (Vide Bukti P-9).**
19. Bahwa atas surat Kuasa Hukum Pemohon I, KPUD Sabu Raijua membalas dengan surat tanggal 12 Desember 2024, yang pada angka 1 dinyatakan bahwa *"1. Sesuai dengan pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Dokumen yang dimaksud merupakan Informasi yang dikecualikan"*. **(Vide Bukti P.10).**
20. Bahwa dari jawaban KPUD Sabu Raijua angkat 1 yakni " *"Sesuai dengan pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU No.14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Dokumen yang dimaksud merupakan Informasi yang dikecualikan"*, **terlihat bahwa jawaban KPUD Sabu Raijua telah SESAT/SALAH ATAU KELIRU memahami substansi Pasal 17 huruf b UU No. 14/2008 karena Pasal a quo sesungguhnya mengecualikan informasi sepanjang terkait dengan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak ada hubungannya dengan syarat tidak sedang dinyatakan pailit seseorang cq calon buoati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,**
21. Bahwa selengkapnya Pasal 7 huruf b UU No. 14/2008 berbunyi sebagai berikut *"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat"*.
22. Bahwa dengan demikian informasi terkait syarat surat keterangan tidak dinyatakan pailit milik **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., (kalaupun ada; faktanya tidak ada) TIDAK** merupakan informasi membahayakan hak kekayaan intelektual dan juga tidak membahayakan perlindungan atas persaingan usahan tidak sehat bagi Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., Jadi sekali lagi, dalam jawabannya, **KPUD SABU RAIJUA, TELAH MENGARANG BEBAS, SALAH DAN KELIRU DALAM MEMAMI SUBSTANSI PASAL 7 HURUF B UU NO. 14/2008.**



23. Bahwa sikap dan jawaban KPUD Sabu Raijua di atas menunjukkan perilaku penyelenggara pemilihan yang tidak mandiri, tidak jujur, tidak adil, tidak menjamin kepastian hukum, tidak tertib penyelenggaraan Pemilu, tidak melayani kepentingan umum, tidak terbuka, tidak proporsional, tidak profesional, dan tidak akuntabel sehingga secara terang-terangan melanggar Pasal 2 huruf a, b, c, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan (UU No.22/2007).
24. Bahwa kalau saja KPUD Sabu Raijua bertindak mandiri (independent) **ARTINYA NETRAL DAN TIDAK MEMIKAH KEPADA calon bupati No.urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., maka demi pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua informasi berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit tersebut dibuka saja oleh KPUD Sabu Raijua kepada publik atau setidaknya kepada Para Pemohon.**
25. Bahwa ternyata KPUD Sabu Raijua tetap saja tidak membuka informasi  **berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit tersebut sehingga menimbulkan tanda tanya besar mengenai pemenuhan persyaratan Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf L UU No.10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8/2024.**
26. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Kuasa Hukum Pemohon I melayangkan juga surat kepada Ketua PN Kelas 1/Niaga Surabaya yang intinya sebagai berikut: Dikutip:

*"Bahwa sehubungan dengan beredarnya informasi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang status kepailitan salah satu Calon Bupati peserta Pemilukada Kab. Sabu Raijua Tahun 2024 dan menimbulkan dinamika yang sangat negatif ditengah masyarakat luas, sehubungan dengan itu maka Kami mohon kesediaan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1/Niaga Surabaya untuk membuka data Kepailitan Saudara Kristen B. Riwu Korea yang sempat terakses dengan status "belum terverifikasi" melalui website Pengadilan Negeri Kelas 1/Niaga Surabaya. Sementara untuk Wakilnya yakni Tobias*




*Uly dan pasangan paket lainnya sudah dinyatakan terverifikasi, untuk dijadikan bahan klarifikasi serta sebagai bentuk keterbukaan informasi publik di era demokrasi". (Vide Bukti P-11).*

27. Bahwa selanjutnya untuk mencari kebenaran materil dan keadilan substantif, dan memperjuangkan hak konstitusionalnya, Pemohon I, Calon Bupati Simon Petrus Diratome, SPd, pada tanggal 11 Desember 2024, melayangkan surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta informasi terkait apakah Pengadilan Negeri Surabaya/Pengadilan Niaga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keterangan tidak sedang dinyatakan pailit atas nama **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.**, Inti surat a quo dikutip sebagai berikut: (dikutip): **(Vide Bukti P-12).**

*"Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan kewenangan Pengadilan Niaga yang dimiliki Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan ini kami bermaksud memohon informasi apakah Pengadilan Negeri Surabaya pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama Pemohon :*

Nama : **KRISMAN BERNARD RIWU KORE, SE., MM.**



*Yang mana Surat Keterangan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024".*

28. Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya kemudian mengeluarkan Surat Keterangan No. W14.U1.Hk/Sk 2373/18/2024/12, tanggal 19 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Dadi Rachmadi, SH., MH., yang isinya dikutip sebagai berikut: **(Vide Bukti P-13).**

*"Berdasarkan hasil induk Registrasi kepailitan dan Registrasi Induk PKPU pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan belum terdaftar secara sistem pada laman milik pangkalan Data Base di Pengadilan*



*Negeri Surabaya”.*

29. Bahwa Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya di atas **MERUPAKAN BUKTI PENENTU** yang memiliki implikasi serius bagi pemenuhan persyaratan berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yakni tidak memenuhinya syarat calon bupati sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf L UU No. 10/2016**.
30. Bahwa oleh karena **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.**, tidak terdaftar sebagai pihak yang meminta surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, konsekuensi logisnya ialah Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tidak mengeluarkan surat keterangan dimaksud kepada **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.**,
31. Bahwa dengan demikian maka tentunya hingga penutupan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yakni tanggal **29 Agustus 2024**, **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.**, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf L UU No. 10/2016** jo **Pasal 14 ayat (2) k PKPU No. 8/2024**.
32. Bahwa atas uraian di atas maka dipandang perlu bagi Mahkamah Konstitusi memanggil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Pihak yang terkait untuk memberikan keterangan di depan persidangan Mahkamah Konstitusi demi mengungkap kebenaran materil dari persoalan ini.
33. Bahwa selanjutnya hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.
34. Bahwa ternyata setelah penetapan Pasangan Calon, Nomor urut Psangan Calon dan Penetapan hasil pemilihan, **BELAKANGAN**, baru diketahui adanya masalah yakni bahwa **Calon Bupati No. urut 2** atas nama **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.**, tidak memenuhi dan tidak memiliki dokumen persyaratan yang harus diserahkan kepada Termohon yakni berupa surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri



**Surabaya sehingga pencalonan Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi., sudah sepatutnya sejak awal cacat formil (*void ab initio*), tidak sah dan harus dinyatakan batal.**

35. Bahwa kalau demikian, masalahnya ialah dari mana surat keterangan dimaksud diperoleh Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., yang kemudian diserahkan kepada Termohon? Pertanyaan lanjutan adalah apakah surat keterangan dimaksud otentik atau dipalsukan.
- 36. Bahwa kalau surat keternagan tidak dinyatakan pailit tidak ada maka tidak ada pula tindakan penelitian persyaratan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas persyaratan a quo oleh Termohon.**
37. Bahwa oleh karena proses dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, **tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024, pada akhirnya menentukan juga hasil akhir perolehan suara yang terdistribusi pada tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.
38. Bahwa dengan kata lain, kalau saja Termohon tidak meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, maka hasil perolehan akhir suara tidak akan sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.
39. Bahwa uraian lebih lanjut dari ketidakbasahan dan sifat melawan hukum dari Keputusan Termohon yang meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun



2024 akan diterangkan kembali dalam Pokok Permohonan Para Pemohon.

40. Bahwa atas uraian di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*) sehingga *Objectum Litis* (Ambang Batas) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dapat dikesampingkan/ditunda keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya diperiksa dalam pokok perkara.
41. Bahwa pengenyampingan ataupun penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024, untuk selanjutnya diperiksa bersama dalam pokok perkara, dalam pandangan Para Pemohon bisa ditempuh Mahkamah sepanjang Para Pemohon bisa menjelaskan kaitannya dengan perselisihan suara dan dapat dibuktikan dalam pokok perkara.
42. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Para Pemohon.
43. Bahwa pendapat Para Pemohon di atas didasarkan pada sikap Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan dalam setidaknya 5 (lima) Putusan Mahkamah Konstitusi dimana di dalam ke-lima putusan tersebut Mahkamah telah memutuskan mengenyampingkan *objectum litis* (ambang batas) atau selisih suara karena adanya cacat formil/prosedur dimana Calon tidak memenuhi syarat pencalonan yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Calon Bupati yang adalah terpidana korupsi dengan ancaman hukumannya di atas lima tahun, meloloskan Calon Bupati yang masih menjalani masa hukuman (penjara), serta meloloskan Calon Bupati yang merupakan warga negara asing (Amerika Serikat), dan cacat formil lainnya yang terkait dengan penetapan DPT yang tidak logis, serta penerapan pencoblosan yang tidak langsung, yakni :



- i. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Kabupaten Nabire) dimana dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut (**Vide Bukti P-14**):

**“5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6- Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor



*Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.*

8. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.*

- ii. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19 MARET 2021 (Kabupaten Nabire) dimana dalam perkara *a quo* dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut (**Vide Bukti P-15**):

**“5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi**

1. *Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;*
2. *Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum.*

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.*
2. *Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021.*
3. *Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya”.*

- iii. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 22 MARET 2021 (Kabupaten Boven Digoel) dimana dalam putusan *a quo* ternyata terbukti bahwa Pihak Termohon telah menetapkan dan meloloskan Calon Bupati yang telah dipidana penjara atas kasus korupsi, berkekuatan hukum tetap dan ancaman pidana di atas 5 tahun atau lebih, bahkan belum selesai menjalani masa penjara, dengan amar putusan sebagai berikut (**Vide Bukti P-16**):

**“5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

*Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;*



**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3- Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;
8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan



*suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya”.*

- iv. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur), dimana dalam perkara *a quo* ternyata terbukti bahwa Calon Bupati atas nama Orient Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat. Dalam amarnya, putusan Mahkamah memutuskan sebagai berikut (**Vide Bukti P-17**):

**“5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

*Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.*

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N.



- Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
  8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;
  11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.
- v. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 (Kabupaten Yalimo) dimana dalam perkara *a quo* Termohon telah menetapkan dan meloloskan Calon Bupati yang telah dipidana penjara atas kasus korupsi, berkekuatan hukum tetap dan ancaman pidana 5 tahun atau lebih dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan sebagai berikut (**Vide Bukti P-18**):

**“5. AMAR PUTUSAN  
Mengadili,**

*Sebelum menjatuhkan putusan akhir,*

***Dalam Eksepsi***

*Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.*

***Dalam Pokok Perkara***

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1



- karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU- Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
  4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
  5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
  6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan



- ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.
44. Bahwa Para Pemohon selanjutnya mengingatkan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika sebagai Undang-Undang (*erga omnes*) sejak dibacakan sehingga Mahkamah Konstitusi dan semua lembaga negara/pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (“KPU Daerah”) serta seluruh warga negara wajib taat dan tunduk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.
45. Dalam konteks seperti ini Para Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, menghargai, membela putusannya, serta setia dan terikat pada putusannya yang telah mengenyampingkan dan menunda keberlakuan *Objectum Litis* (ambang batas) atau selisih perolehan hasil suara (*stare decicis doctrine*).
46. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Para Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Para Pemohon.
- B. PENDASARAN TEORITIS, ASAS, DAN NORMA HUKUM LAINNYA TERKAIT PENGENYAMPINGAN ATAU PENUNDAAN KEBERLAKUAN ‘OBJECTUM LITIS’ (AMBANG BATAS) DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (SUARA).
47. Selain Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengenyampingkan keberlakuan *objectum litis* (ambang batas), dalam Permohonan Pemohon, yang dikategorikan sebagai kasus spesifik atau kasus konkrit atau *concrete case* selanjutnya teori, asas, dan norma hukum dibawah ini dapat diterapkan.



48. Bahwa dalam pandangan Teori Ronald Dworkin mengenai 'hard cases', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya, diberikan ruang bagi Warga Negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dan hak hukumnya yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23).
49. Bahwa bagi Dworkin, dalam *hard cases*, *arguments of principle* (argumen prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argumen kebijakan) karena justru dalam argumen prinsiplah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok yang dirugikan (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059). Argumen prinsip Dworkin (*Dworkin's argument of principle*) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23).
50. Pengenyampingan *objectum litis* (ambang batas) juga dapat didasarkan preseden tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*) John Marshal dalam kasus Marbury vs Madison Tahun 1803 dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat memeriksa perkara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi bukan Undang - Undang (karena ketiadaan Undang-Undang) (Davison M. Douglas, 2003, 'The Rhetorical Uses of Marbury vs Madison: The Emergence of a "Great Case"', Wake Forest Law Review, Vol. 38, p. 375).
51. Bahwa demikian juga, jauh sebelumnya, Tahun 1924, Benyamin Cardozo telah menyatakan bahwa dalam hal terjadinya disparitas atau kesenjangan hukum, adalah tugas Hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan 'He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. ... [His] action [is] creative. The law which is the resulting product is not found, but made' (Benyamin N. Cardozo, 1921, *The Nature of The Judicial*



Process, Yale University Press, P. 41).

52. Bahwa pendapat yang senada dengan Cardozo sesungguhnya juga disampaikan oleh Justice Oliver Wendel Holmes bahwa "*The life of the law has not been logic: it has been experience*" atau hidupnya hukum bukan karena logika tetapi pengalaman (O.W. Holmes, *The: Common Law* 1 (1881) in Hans A. Linde, 1976. '*Due Process of Lawmaking*', *Nebraska Law Review* 55 (2), p. 197).
53. Bahwa selain pendapat Para Ahli dan teori-teori di atas, pengenyampingan *objectum litis* dapat didasarkan juga pada asas (*maxim*) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.
54. Bahwa asas lain yang dapat diterapkan adalah Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.27.] halaman 129-130).
55. Bahwa selanjutnya pintu masuk norma hukum yang perlu dipertimbangkan untuk mengenyampingkan *objectum litis* (ambang batas) dalam perkara perselisihan hasil suara ialah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".
56. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus



Permohonan Pemohon yakni perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

57. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
58. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.
59. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024 dan tanggal dan jam ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA, maka tenggang waktu (*grace period*) telah melampaui tiga hari kerja yang jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.30 WITA sehingga pada saat Permohonan a quo didaftarkan, 13 Desember 2023, tenggang waktu telah melampaui delapan (8) hari kerja sejak ditetapkan.
49. Bahwa sekalipun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, KPUD Sabu Raijua, Pengadilan Negeri Surabaya dan **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., sendiri tidak berani mengukapkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya.**
50. Bahwa dengan demikian Permohonan Para Pemohon adalah perkara yang kasuistis, atau spesifik atau konkrit sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan syarat formil berupa tenggang waktu pengajuan permohonan untuk memperoleh kebenaran materil dan keadilan substantif dalam Permohonan a quo.
51. Bahwa penyimpangan atas tenggang waktu pengajuan permohonan dalam



perkara yang kasuistis atau spesifik dalam prakteknya telah ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi ketika memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Hasil Pemilihan di Kabupaten yang sama dalam peronnan a quo yakni Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2021. Dalam Putusan No. 135/PHP-Bup-XIX/2021, Mahkamah Konsitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus a quo, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesfik dalam perkara a quo;*

*Jika dalam perkara a quo Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud.*

**[3.10]** *Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020*



dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum; (Halaman 154-155).

52. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan keberlakuan tenggang waktu permohonan dan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Para Pemohon.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

53. Bahwa uraian dalam posita nomor 1 s.d. 52 di atas dipakai juga dalam uraian dalam kedudukan hukum Pemohon.

54. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan :

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.*

55. Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 3/2024 menyatakan bahwa, *“Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah :*
- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
  - pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”.*

56. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 No. Urut 1 dan 3, yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

57. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> <b>500.000</b> <b>1.000.000</b>	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Posita No. 2, 3 dan 4 telah menjadi jelas bahwa yang dipermasalahkan Para Pemohon bukan semata perselisihan perolehan hasil akhir suara tetapi juga kebasahan dan sifat melawan hukum Termohon dalam Penetapan Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si.
59. Bahwa sekalipun selisih hasil suara Para Pemohon dengan Pasangan Calon No. urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., di atas ambang batas 2%, tetapi patut diingat bahwa perolehan suara sebagaimana telah ditetapkan Termohon, diperoleh Ketiga Calon Bupati dan wakil Bupati dari hasil dari proses penetapan calon yang salah dan melawan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon adalah perkara yang kasuistis, spesifik dan konkrit dan oleh karena ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dikesampingkan atau ditunda



keberlakuannya.

60. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah mengenyampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan : “ [3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,** ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 haruslah dikesampingkan**” (halaman 183-184, **Vide Bukti P-19**).
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa “[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS** ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya” (Halaman 138, **Vide Bukti P-20**).
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah berpendapat bahwa : “[3.8.9] .. **Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan Calon Bupati** atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di**



atas, **maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan,**" (halaman 197-198)

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menegaskan bahwa : "[3.13.6] **Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**" (Halaman 158).

61. Bahwa berdasarkan uraian dan 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka menjadi beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
62. Bahwa selain itu, Para Pemohon juga merujuk *Dissenting Opinion* (pendapat berbeda) dari Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menyatakan "**[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, .. Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam "menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti "mencari jarum dalam tumpukan jerami". Oleh karenanya, **perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai****



***peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu”.***

63. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
64. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

65. Bahwa uraian Para Pemohon dalam Posita 1-64 di atas dipakai juga dalam uraian posita dalam pokok permohonan *a quo*.
66. Bahwa selanjutnya Para Pemohon akan menguraikan secara lebih detail tindakan atau perbuatan Termohon yang melawan hukum sebagai berikut:
  - a. **TERMOHON MELANGGAR** syarat adanya surat keterangan tidak sedang dinayatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l UU No.10/2016 jo **Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024.**
  - b. **TERMOHON MELANGGAR** tahapan penelitian administrative, verifikasi administrative dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), (4) dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
  - c. **TERMOHON MELANGGAR** asas pemilihan jujur dan adil dan melanggar hak untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pemohon, serta melanggar asas persamaan depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 jo Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
  - d. **TERMOHON MELANGGAR** Prinsip Penyelenggara Pemilihan Yang Mandiri (Independent) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 jo Pasal 1 angka 6 UU No. 22/2007 jo Pasal 2 huruf a, b, c UU No.22/2007.
  - e. **TERMOHON MELANGGAR** Maxim atau asas *nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria, dimana berbagai pelanggaran*



**inidiuraikan lebih lanjut sebagai berikut:**

**Ad.a TERMOHON MELANGGAR syarat adanya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l UU No.10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024.**

67. Bahwa Para Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Para Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Tobias Uly, M.Si., merupakan *resultante* dari pencalonan yang **tidak memenuhi syarat calon bupati dan proses pencalonan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024.**
68. **Bahwa proses dan tahapan pemilihan menentukan hasil akhir pemilihan. Oleh karena itu, proses dan tahapan pemilihan salah dan melawan hukum maka hasil pemilihan juga sepatutnya salah, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melawan hukum.**
69. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024**, calon Bupati wajib menyerahkan dokumen berupa surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
70. Bahwa sesuai KTP Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., beralamat di Jl. Gunung Selamat V No. 7 Denpasar, Bali, sehingga masuk dalam yurisdiksi atau wilayah Pengadilan Niaga di bawah Pengadilan Negeri Surabaya.
71. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya atau Pengadilan Niaga Surabaya adalah Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum TETAPI surat keterangan dimaksud bisa berikan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya jika terdapat permohonan tertulis dari Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,
72. Bahwa perlu Para Pemohon terangkan bahwa kini untuk mendapatkan surat keterangan apapun dari Pengadilan, termasuk permohonan surat keterangan tidak



dinyatakan pailit, pihak yang memohon harus menyampaikan permohonannya melalui laman pelayan elektronik di Mahkamah Agung cq Pengadilan Negeri yang disebut **aplilasi** **eraterang** (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>).


73. Bahwa sesaat segera setelah debat pertama Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 tanggal 29 Oktober 2024, Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., menceritakan kepada Calon Wakil Bupati Paslon No.3; Leonida V.C Adoe. Informasi ini lalu disampaikan kepada Para Pemohon.
74. Bahwa berdasarkan informasi di atas, Kuasa Hukum Pemohon I mengajukan surat kepada KPUD Sabu Sarai, tanggal 6 Desember 2024 yang meminta KPUD Sabu Raijua membuka data terkait dengan syarat surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya kepada Calon Bupati No. urut 2 atas nama **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,**
75. Bahwa atas surat Kuasa Hukum Pemohon I, KPUD Sabu Raijua membalas dengan surat tanggal 12 Desember 2024, dikutip:

*"1. Sesuai dengan pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Dokumen yang dimaksud merupakan Informasi yang dikecualikan".*
76. Bahwa dari jawaban KPUD Sabu Raijua angkat 1 yakni *"Sesuai dengan pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Dokumen yang dimaksud merupakan Informasi yang dikecualikan"*, **terlihat bahwa jawaban KPUD Sabu Raijua TELAH SESAT PAHAM ATAU KELIRU dalam memahami substansi Pasal 17 huruf b UU No. 14/2008 karena Pasal a quo sesungguhnya mengecualikan informasi yang terkait dengan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;**
77. Bahwa selengkapnya Pasal 7 huruf b UU.14/2008 berbunyi sebagai berikut *"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat"*.
78. Bahwa dengan demikian informasi terkait syarat surat keterangan tidak dinyatakan



pailit milik calon Bupati No. urut 2 **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., (kalau ada; faktanya tidak ada)** bukan merupakan informasi yang membahayakan hak kekayaan intelektual dan juga tidak membahayakan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat bagi **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., Jadi sekali lagi KPUD Sabu Raijua telah KELIRU DAN SESAT HUKUM.**

79. Bahwa dalam perkembangannya setelah Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPUD Sabu Raijua, tidak terpenuhinya syarat tidak sedang dinyatakan pailit oleh **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., menjadi isu yang diperbicangkan secara meluas di berbagai kalangan Masyarakat di Sabu Raijua.**
80. Bahwa kemudian persoalan tidak dimilikinya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., pada tanggal 13 Desember 2024 beredar ramai di media sosial Facebook adanya screen shoot yang intinya adalah bahwa **Krisman Bernard Riwu Kore BELUM TERDAFTAR** sebagai pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapat surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit di Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya (<https://www.facebook.com/share/p/19hHg5KnUe/>) sebagai berikut:



81. Bahwa sebelum *screen shoot* di atas beredar di facebook, Pemohon I, Calon Bupati Simon Petrus Diratome, SPd, pada tanggal 11 Desember 2024, melayangkan surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta informasi terkait apakah Pengadilan Negeri Surabaya/Pengadilan Niaga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keterangan tidak sedang dinyatakan pailit atas nama **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.**, Inti surat a quo dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan kewenangan Pengadilan Niaga yang dimiliki Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan ini kami bermaksud memohon informasi apakah Pengadilan Negeri Surabaya pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama Pemohon :*

Nama : **KRISMAN BERNARD RIWU KORE, SE., MM.**



Yang mana Surat Keterangan tersebut digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024”.

82. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Kuasa Hukum Pemohon I juga melayangkan juga surat kepada Ketua PN Kelas 1/Niaga Surabaya yang intinya sebagai berikut: Dikutip:

*“Bahwa sehubungan dengan beredarnya informasi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang status kepailitan salah satu Calon Bupati peserta Pemilukada Kab. Sabu Raijua Tahun 2024 dan menimbulkan dinamika yang sangat negatif ditengah masyarakat luas, sehubungan dengan itu maka Kami mohon kesediaan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1/Niaga Surabaya untuk membuka data Kepailitan Saudara Kristen B. Riwu Korea yang sempat terakses dengan status "belum terverifikasi" melalui website Pengadilan Negeri Kelas 1/Niaga Surabaya. Sementara untuk Wakilnya yakni Tobias Uly dan pasangan paket lainnya sudah dinyatakan terverifikasi, untuk dijadikan bahan klarifikasi serta sebagai bentuk keterbukaan informasi publik di era demokrasi”.*

83. Bahwa Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya kemudian mereponse dengan mengeluarkan Surat Keterangan No. W14.U1.Hk/Sk 2373/18/2024/12, tanggal 19 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Dadi Rachmadi, SH., MH., yang isinya dikutip sebagai berikut:

*“Bersasarkan hasil induk Registrasi kepailitan dan Registrasi Induk PKPU pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan belum terdaftar secara sistem pada laman milik pangkalan Data Base di Pengadilan Negeri Surabaya”.*

84. Bahwa Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya di atas **MERUPAKAN BUKTI PENENTU** yang memiliki implikasi serius bagi



memenuhi persyaratan berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yakni tidak memenuhinya syarat calon bupati sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf L UU No. 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024.**

85. Bahwa oleh karena Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak ada dalam daftar pemohon yang mengajukan permohonan maka sudah barang tentu Pengadilan Negeri Surabaya tidak mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,
86. Bahwa persoalan yang perlu dijawab adalah mengapa calon Bupati atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapat keterangan tidak dinyatakan pailit?
87. Bahwa dari penelusuran yang dilakukan oleh Para Pemohon terungkap bahwa Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., pernah menjabat sebagai pimpinan atau direktur cabang PT. Kresna Sekuritas yang merupakan bagian dari PT Asuransi Jiwa Kresna atau Krena Life yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
88. Bahwa di Indonesia tidak dikenal kepailitan pribadi (*personal bankruptcy*) tetapi kepailitan badan hukum korporasi (*Corporate bankruptcy*), sehingga jika, dalam hal ini, PT Asuransi Jiwa Kresna dinyatakan bankrupt/pailit maka sesungguhnya para pengurusnya atau pimpinannya yang bertanggungjawab secara hukum dan dianggap pailit juga.
89. Bahwa inilah alasan sesungguhnya yang mendasari mengapa Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pailit.
90. Bahwa konsekuensi hukum logis lanjutannya adalah Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak memiliki dokumen persyaratan berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Surabaya.
91. Bahwa walaupun tidak memiliki surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Surabaya, Calon Bupati No. urut 2 Krisman Bernard Riwu



Kore, SE., MM., tetap saja curang, nekad dan melawan hukum menyertakan surat keterangan yang patut diduga kuat telah dipalsukan.

92. Bahwa Para Pemohon ingin mengingatkan bahwa Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., adalah adik kandung dari Orient Patriot Riwu Kore, warga negara Amerika yang terpilih dan ditetapkan sebagai Bupati Kabutapen Sabu Raijua tahun 2020 lalu. Pada saat itu Orient Riwu Kore berpasangan dengan Ir. Thobias Uly., MSi. Atas perkara ini Mahkamah Konsitusi telah memutuskan dalam Putusan No.135/PHP-Bup/XII/2021 dimana dalam salah satu amarnya putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Orient Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi.
93. Bahwa kembali pada persoalan tidak dimilikinya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., pertanyaannya ialah, kalau demikian fakta hukumnya, masalahnya ialah dari mana surat keterangan dimaksud diperoleh Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., yang kemudian diserahkan kepada Termohon? Pertanyaan lanjutan adalah apakah surat keterangan dimaksud otentik atau dipalsukan?
94. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak mengeluarkan surat keterangan dinyatakan pailit bagi Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., lalu institusi mana yang mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit ini yang digunakan Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM.,?
95. Bahwa dalam situasi seperti ini terdapat kemungkinan besar oknum jahat yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri telah memalsukan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yang dimiliki oleh **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., yang kemudian diserahkan kepada Termohon.**
96. Bahwa oleh karena itu, patut diduga kuat surat keterangan dimaksud adalah surat palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Termohon telah menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
97. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata menjadi jelas bahwa Termohon, Pengadilan Negeri Surabaya maupun **Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., tidak mengukapkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit ke publik atau setidaknya ke pada Para Pemohon.**



98. Bahwa Para Pemohon berkepentingan dengan kebenaran materil dari surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena terkait dengan pemilihan yang jujur dan adil dan memperjuangkan hak konstitusional Para Pemohon untuk dipilih dalam secara demokratis dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.
99. Bahwa untuk mendapat kebenaran materil dari persoalan di atas dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi Para Pemohon dan seluruh rakyat Sabu Raijua, maka dipandang perlu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memanggil dan menghadapkan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di depan persidangan Permohonan a quo untuk menerangkan kebenaran materil dan fakta hukum yang sesungguhnya.

**Ad.b. TERMOHON MELANGGAR tahapan penelitian administrative, verifikasi administrative dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), (4) dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.**

100. Bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 ("**Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024**") menyatakan bahwa "*Tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon.*"
101. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan "*Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.*"
102. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan: "*Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.*"



103. Bahwa dalam konteks demikian, Termohon seharusnya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, g, h, k, l PKPU No.4/2024: "*d. verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan; ...g. verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan; h. verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan; k. verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan; l. verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan*".

104. Bahwa kalau saja Termohon sungguh-sungguh menerapkan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon dengan benar, maka tentu **Termohon tidak akan menetapkan Pasangan Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 dengan alasan tidak memenuhi syarat.**

105. Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan **Pasangan Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 patut disesalkan karena Termohon telah tidak melakukan penelitian persyaratan administrasi, termohon telah tidak melakukan verifikasi administrasi dan termohon telah tidak melakukan verifikasi faktual sehingga penetapan Termohon yang menjadi obyek permohonan tidak memenuhi syarat, cacat formil dan melawan hukum.**

106. Bahwa dengan demikian Termohon meloloskan dengan sadar dan sengaja Pasangan Para Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, M.Si., walau diketahui Termohon bahwa Pasangan ini tidak memenuhi syarat sehingga obyek permohonan aquo harus dinyatakan batal.

**Ad.c. TERMOHON MELANGGAR** asas pemilihan jujur dan adil dan melanggar hak untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pemohon, serta melanggar asas persamaan depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 jo Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

107. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua



Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, juga bertentangan dengan Asas Pemilihan Yang Jujur dan Adil sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: *'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'*,
- b. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yakni: *'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'*, dan
- c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: *"Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"*.

108. Bahwa dengan ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, sebagai Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 oleh Termohon, maka Penetapan a quo telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon dan merampas secara melawan hukum kesempatan Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan :

(1) *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.

(2) ..

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*.

**Ad.d. Termohon Melanggar Prinsip Penyelenggara Pemilihan Yang Mandiri (Independent) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 jo Pasal 1 angka 6 UU No. 22/2007 jo Pasal 2 huruf a, b, c UU No.22/2007.**

109. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, oleh Termohon merupakan pelanggaran seirus atas prinsip penyelenggara (KPU dan KPUD) yang harusnya bersifat mandiri (independent) dan tidak



memihak (netral) sebagaimana di atur dalam sebagaimana maksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri'.

110. Bahwa kemandirian KPU dan KPUD ditegaskan juga dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum adalah "lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri" dan Pasal 2 huruf a, b, c UU No.22/2007 yang menyatakan "Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada a. mandiri; b. jujur; c. adil.

**Ad.e Termohon Melanggar Asas *Nullus Commodum Capere (Potest) De Sua Injuria Propria*.**

111. Bahwa *Asas Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria* memiliki makna yakni "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain".
112. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan, Termohon memiliki kewajiban untuk tidak memanfaatkan kesalahan dan kesengajaan untuk melawan hukum Pasangan Bupati dan Wakil Bupati No. urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi Pasangan No. urut 2 dengan meloloskan dan menetapkan mereka sebagai Pasangan Calon.
113. Bahwa dengan demikian Termohon juga telah melanggar *Asas Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria*.
114. Bahwa selanjutnya, telah menjadi terang benderang bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, **tidak memenuhi syarat (TMS)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024, dan melanggar berbagai ketentuan sebagaimana ditelah diuraikan di atas di atas pada akhirnya menentukan juga hasil akhir perolehan suara yang terdistribusi pada tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.
115. Bahwa dengan kata lain, kalau saja Termohon tidak meloloskan dan



menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, maka hasil perolehan akhir suara tidak akan sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.

116. Bahwa oleh karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah pasangan calon maka ketika Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., sebagai calon Bupati Sabu Raijua tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024, maka pasangan calon wakil bupati, yakni Ir. Thobias Uly, MSi, harus pula dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.
117. Bahwa menurut Para Pemohon, perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA adalah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024
118. Bahwa oleh karena hasil pemilihan dan perolehan hasil akhir suara merupakan *resultante* dari tahapan pemilu sebelumnya yakni Keputusan Termohon yang telah secara melawan hukum menetapkan Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA sepanjang terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, harus dinyatakan batal.
119. Bahwa konsekuensi lanjutannya ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon



- Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 harus pula dinyatakan batal.
120. Bahwa akibat lainnya ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 harus dinyatakan batal.
  121. Bahwa dengan demikian Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, harus pula dinyatakan didiskualifikasi dan tidak terlibat sebagai peserta dalam **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Termohon.
  122. Dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 sepatutnya demi hukum dan konstitusi hanya melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yakni Simon Petrus Diratome, SPd., dan Dominikus Dadilado, AMa, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. urut 1 yakni Yohanis Uly Kale, Amd dan Leonidas V.C Adoe.
  123. Bahwa dalam rangka PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2024 Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan dibacakan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
  124. Bahwa dalam rangka PSU dimaksud Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
  125. Bahwa dalam rangka PSU Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu Republik Indonesia) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.



126. Bahwa agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman dan tertib, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Putusan Sela:**

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Para Pemohon.

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Tobias Uly, MSi, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 367 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Tobias Uly, MSi.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, tanggal 23



September 2024 sepanjang terkait dengan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi.

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS Se-Kabupaten Sabu Raijua yang hanya diikuti oleh :
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Simon Petrus Diratome, SPd dan Dominikus Dadilado, A.Ma.
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Yohanis Uly Kale, AMd dan Leonida V.C Adoe.
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



## YAFET RISSY LAW OFFICE AND PARTNERS

Jalan Cik Ditiro No. 53 Menteng Jakarta Pusat.

Email: vafetrissy@yahoo.com

Hormat Kami  
Kuasa Hukum



1. Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H., M.Si, L.LM, Ph.D., (AFHEA).
2. Bram Perwita Anggadatama, SH., MH.,
3. Danang Purnomo Jakti, SH., MH.,
4. Caesar F.B.C. Wauran, SH., MH.,
5. Boyed M.C. Ratuwalu, SH.,